

ABSTRAK

Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia yang sudah sejak lama tertanam dalam *mindset* masyarakat Indonesia terutama masyarakat Madura sebagai lembaga Pendidikan agama dan bukan Pendidikan umum. Dalam beberapa tahun terakhir di Madura mengalami perkembangan perilaku Islam radikal, hal ini didasari oleh adanya beberapa aksi-aksi kekerasan terkait agama di Kabupaten Pamekasan, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu adanya sebuah kebijakan terkait pencegahan penyebaran paham Islam radikal yang dimana dalam pelaksanaannya perlu melibatkan pondok pesantren. Pondok pesantren di Madura yang begitu besar dan tersebar diseluruh kabupaten dimadura. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, dengan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis disebut juga penelitian hukum sosiologis, guna menggali upaya pelibatan pondok pesantren oleh pemerintah daerah di kabupaten Pamekasan dalam upaya pencegahan paham Islam radikal. Proses penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum yang berkembang dalam masyarakat serta efektivitas kebijakan daerah yang sudah ada dalam mewujudkan upaya pelibatan pondok pesantren dalam mencegah paham Islam radikal. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa upaya pencegah paham radikalisme oleh pondok pesantren Miftahul Qulub melalui pembinaan terhadap nilai-nilai keagamaan Islam yang moderat melalui gerakan Kyai pesantren. Selain itu upaya pondok pesantren dalam mencegah paham radikalisme melalui strategi pembelajaran pondok pesantren, melalui gerakan pesantren, melalui kegiatan haul akbar, dan pemberlakuan peraturan pondok pesantren terkait batasan santri untuk meninggalkan pondok pesantren sehingga dari upaya tersebut santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren bisa saling toleransi sesama umat beragama.

Kata Kunci : Kebijakan, Radikalisme, Pondok Pesantren.

ABSTRACT

Islamic boarding schools are Islamic educational institutions in Indonesia which have long been embedded in the mindset of Indonesian people, especially Madurese people, as religious education institutions and not general education. In the last few years Madura has experienced the development of radical Islamic behavior, this is based on several acts of violence related to religion in Pamekasan Regency, so that the Pamekasan Regency Government needs to have a policy related to preventing the spread of radical Islamic ideology, which in its implementation needs to involve Islamic boarding schools. Islamic boarding schools in Madura are very large and spread throughout the districts of Madura. This research is a type of empirical legal research, or what is called field research, namely studying applicable legal provisions and what happens in reality in society, using the approach used in this research, namely a sociological juridical approach, also called sociological legal research, in order to explore efforts involvement of Islamic boarding schools by the local government in Pamekasan district in efforts to prevent radical Islamic ideology. This research process aims to discover legal facts that are developing in society as well as the effectiveness of existing regional policies in realizing efforts to involve Islamic boarding schools in preventing radical Islam. The results of this research found that efforts to prevent radicalism by the Miftahul Qulub Islamic boarding school were through fostering moderate Islamic religious values through the Islamic boarding school kyai movement. Apart from that, the Islamic boarding school's efforts to prevent radicalism are through Islamic boarding school learning strategies, through Islamic boarding school movements, through grand haul activities, and the implementation of Islamic boarding school regulations regarding restrictions on students leaving Islamic boarding schools so that from these efforts, the Islamic boarding school students and the community around the Islamic boarding school can tolerate each other. religious people.

Keywords: Policy, Radicalism, Islamic Boarding School.